



P U T U S A N

Nomor : PUT/236- K/PM.II- 09/AD/XII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MURY SURAHMAN**
Pangkat/NRP. : Serda/21040282001083.
Jabatan : Ba Jurad.
Kesatuan : Brigif I Pik/Js.
Tempat dan tgl.lahir : Jakarta, 14
Oktober 1983.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif I Pik/Js
Kalisari Jakarta Timur.

2. Nama lengkap : **MOCHAMAD NEHRU (AIm).**
Pangkat/NRP. : Serka / 571595.
Jabatan : Babinsa Koramil 06/CP.
Kesatuan : Kodim 0501 Jakarta Pusat.
Tempat dan tgl.lahir : Banten, 15
Agustus 1958.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : BTN Cijujung Blok Z 1 No. 7
Rt. 02/11 Desa Cijujung Kec. Sukaraja
Kab. Bogor.

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-
39/A- 31/VIII/2006 bulan Agustus
2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Brigif 1PIK/JS selaku Papera Nomor : Skep/35-/X/2006, tanggal 30 Oktober 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/181/K/AD/II-09/XI/2006 tanggal 29 November 2006.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/242/XI/2006 tanggal 30 November 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/242/XI/2006 tanggal 30 November 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/181/K/AD/II- 09/XI/2006 tanggal 29 Nopem-ber 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :...

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

- Terdakwa-2 : Hak menuntut hukuman gugur berdasarkan pasal 77 KUHP dan jawaban Berita Acara Panggilan Sidang yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2006 dari Kramil 0501/JP.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang : - 1 (satu) buah kaos warna putih dan celana Levis yang ada bercak darah milik Sdr. Budi Suprayogi.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.02/I/008/V/ 2006 tanggal 8 Mei 2006.

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat IV.03.07.02 Salak Bogor dan foto copy surat kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijujung Kab. Bogor.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Sdr. Budi Suprayogi dengan Sdri. Nengsih Rahayu yang dikeluarkan oleh Kec. Sukaraja Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan serta akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa didakwa pada pokok-nya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2006 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2006 di Perumahan Cijujung Permai Blok Q No. 24 Rt. 07 Rw 11 Sukaraja Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004, melalui pendidikan Secaba PK 11 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa-1 berdinasi di Brigif I Pik/Js dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1980, melalui pendidikan Secata setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba reg di Rindam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0510/JP dengan pangkat Serka.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2006, sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi-1 Sdr. Budi Suprayogi berada di studio musik Al Anza di Komplek Perumahan Kostrad Cijujung Kab. Bogor mendapat telepon dari Saksi-2 Sdri. Nengsih Rahayu yang meminta supaya Saksi-1 datang kerumah Saksi-2. Kemudian dengan berjalan kaki Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2. Pada saat Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, bapak Saksi-2 yaitu Terdakwa-2 sedang piket di Kodim 0501 Jakarta Pusat, kakak Saksi-2 yaitu Terdakwa-1 sedang tidak berada di rumah dan ibu serta adik-adik Saksi-2 sudah tidur. Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-2, di dalam kamar Saksi-1 dan Saksi-2 duduk diatas tempat tidur dan ngobrol-ngobrol sambil berpegangan tangan serta sesekali Saksi-1 mencium Saksi-2.

4. Bahwa...

4. Bahwa kedatangan Saksi-1 ke rumah Terdakwa-2 di Perumahan Cijujung Permai Blok Q No. 24 Rt. 07/11 Sukaraja Kab. Bogor untuk menemui Saksi-2 diketahui oleh Saksi-3 Aron Ruskandar selaku keamanan di komplek tersebut dan oleh 2 orang petugas Siskamling, sekira pukul 23.00 wib Saksi-3 dengan ditemani 2 (dua) orang petugas Siskamling mengetuk pintu rumah Terdakwa-2 lalu bertanya kepada ibu Saksi-2 tentang keberadaan Saksi-1, mendengar ada petugas Siskamling datang Saksi-2 merasa ketakutan lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 supaya bersembunyi di dalam lemari pakaian dan dikunci dari luar, sehingga 2 orang petugas Siskamling tidak berhasil menemukan Saksi-1.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2006, sekira pukul 07.30 wib Terdakwa-2 turun piket dan bertemu dengan Saksi-3 yang mengatakan semalam sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 masuk ke dalam rumah Terdakwa-2 dan kehadiran Saksi-1 diketahui oleh petugas Siskamling, setelah berunding petugas Siskamling memutuskan untuk masuk dan menggeledah rumah Terdakwa-2 tetapi Saksi-1 tidak ditemukan, hal tersebut membuat Terdakwa-2 marah dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 untuk membawa Saksi-1 ke rumah Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 memberitahukan kejadian tersebut melalui telepon kepada Terdakwa-1 yang sedang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asrama Brigif 1 Pik/Js dan meminta agar Terdakwa-1 segera pulang ke rumah.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2006, sekira pukul 15.30 wib Saksi-1 datang bersama Saksi-3 ke rumah Terdakwa-2 di Perumahan Cijujung Permai Blok Q No. 24 Rt. 07/11 Sukaraja Kab. Bogor, se-sampainya Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa-2 tepatnya di ruang tamu sudah ada Terdakwa-2, Saksi-2 dan ibu Saksi-2 yaitu Mary Sulistiyani, kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-1 apakah tadi malam Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa-2, Saksi-1 tidak mengaku dan memberi jawaban yang berbelit-belit, kemu dian Terdakwa-2 memukul muka Saksi-1, setelah dipukul Saksi-1 baru mengaku kalau tadi malam datang ke rumah Terdakwa-2, tidakl lama kemudian datang Terdakwa-1 langsung memukul ke arah muka Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan bertanya kepada Terdakwa-2 "apa masalahnya?" lalu dijawab oleh Terdakwa-2 "Sana kamu tanya ibumu".

7. Bahwa kemudian Terdakwa-2 memukul lagi Saksi-1 dibagian pipi kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengeluarkan darah dari hidung dan membasahi baju dan celana Saksi-1, lalu Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa-2 ke bagian perut dengan cara ditonjok berkali-kali hingga Saksi-1 terjatuh, setelah jatuh Terdakwa-2 menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan me-nge-nai bagian paha kiri tulang rusuk kiri bagian bawah. Selanjutnya Terdakwa-2 menjambak rambut Saksi-1 dan menyeret ke kamar Saksi-2 meminta supaya Saksi-1 menunjukan tempat bersembunyi semalam, lalu Saksi-1 menunjukan tempat bersembunyi di dalam lemari pakaian Saksi-2, mendengar pengakuan tersebut Terdakwa-2 bertambah emosi dan langsung memukul Saksi-1 berkali-kali dengan cara ditinju mengenai bagian muka, perut, tulang iga dan paha kiri hingga Saksi-1 terjatuh, lalu Terdakwa-2 menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 keluar menuju ruang tamu.

8. Bahwa latar belakang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak setuju Saksi-2 berpacaran dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mem-punyai pekerjaan serta Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 malam hari pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang tidak berada di rumah.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi-1 mengalami luka lecet pada puncak kepala ukuran satu cm kali satu cm, memar pada pipi sisi kiri ukuran tujuh cm kali empat cm, luka lecet pada punggung sisi kiri daerah atas pinggang ukuran empat cm kali dua cm dengan kesimpulan luka-luka akibat kekerasan tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.02/I /008/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 atas nama Budi Suprayogi yang ditandatangani oleh Dr. Wibisana Widiat- maka SpF.

Subsidaair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2006 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya dalam tahun 2006 di Perumahan Cijujung Permai Blok Q No. 24 Rt. 07 Rw 11 Sukaraja Kab. Bogor atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian yang dilakukan secara bersama-sama".
Perbuatan...

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004, melalui pendidikan Se-caba PK 11 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa-1 berdinasi di Brigif I Pik/Js dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1980, melalui pendidikan Secata setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba reg di Rindam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa ber-tugas di Koramil 0510/JP dengan pangkat Serka.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2006, sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi-1 Sdr. Budi Suprayogi berada di studio musik Al Anza di Komplek Perumahan Kostrad Cijujung Kab. Bogor mendapat telepon dari Saksi-2 Sdri. Nengsih Rahayu yang meminta supaya Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2. Kemudian dengan berjalan kaki Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2. Pada saat Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, bapak Saksi-2 yaitu Terdakwa-2 sedang piket di Kodim 0501 Jakarta Pusat, kakak Saksi-2 yaitu Terdakwa-1 sedang tidak berada di rumah dan ibu serta adik-adik Saksi-2 sudah tidur. Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-2, di dalam kamar Saksi-1 dan Saksi-2 duduk diatas tempat tidur dan ngobrol-ngobrol sambil ber-pegangan tangan serta sesekali Saksi-1 mencium Saksi-2.
4. Bahwa kedatangan Saksi-1 ke rumah Terdakwa-2 di Perumahan Cijujung Permai Blok Q No. 24 Rt. 07/11 Sukaraja Kab. Bogor untuk menemui Saksi-2 diketahui oleh Saksi-3 Aron Ruskandar selaku keamanan di komplek tersebut dan oleh 2 orang petugas Siskamling, sekira pukul 23.00 wib Saksi-3 dengan ditemani 2 (dua) orang petugas Siskamling mengetuk pintu rumah Terdakwa-2 lalu bertanya kepada ibu Saksi-2 tentang keberadaan Saksi-1, mendengar ada petugas Siskamling datang Saksi-2 merasa ketakutan lalu Saksi-2 me-nyuruh Saksi-1 supaya bersembunyi di dalam lemari pakaian dan dikunci dari luar, sehingga 2 orang petugas Siskamling tidak berhasil menemukan Saksi-1.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2006, sekira pukul 07.30 wib Terdakwa-2 turun piket dan ber-temu dengan Saksi-3 yang mengatakan semalam sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 masuk ke dalam rumah Terdakwa-2 dan kehadiran Saksi-1 diketahui oleh petugas Siskamling, setelah berunding petugas Siskamling memutuskan untuk masuk dan menggeledah rumah Terdakwa-2 tetapi Saksi-1 tidak ditemukan, hal tersebut membuat Terdakwa-2 marah dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 untuk membawa Saksi-1 ke rumah Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 memberitahukan kejadian tersebut melalui telepon kepada Terdakwa-1 yang sedang berada di Asrama Brigif I Pik/Js dan meminta agar Terdakwa-1 segera pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 April 2006, sekira pukul 15.30 WIB Saksi- 1 datang bersama Saksi- 3 ke rumah Terdakwa-2 di Perumahan Cijujung Permai Blok Q No. 24 Rt. 07/11 Sukaraja Kab. Bogor, se-sampainya Saksi- 1 dan Saksi- 3 di rumah Terdakwa-2 tepatnya di ruang tamu sudah ada Terdakwa-2, Saksi- 2 dan ibu Saksi- 2 yaitu Mary Sulistiyan, kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi- 1 apakah tadi malam Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa-2, Saksi- 1 tidak mengaku dan memberi jawaban yang berbelit- belit, kemudian Terdakwa-2 memukul muka Saksi- 1, setelah dipukul Saksi- 1 baru mengaku kalau tadi malam datang ke rumah Terdakwa-2, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 langsung memukul ke arah muka Saksi- 1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan bertanya kepada Terdakwa-2 "apa masalahnya?" lalu dijawab oleh Terdakwa-2 "Sana kamu tanya ibumu".

7. Bahwa kemudian Terdakwa-2 memukul lagi Saksi- 1 dibagian pipi kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengeluarkan darah dari hidung dan membasahi baju dan celana Saksi- 1, lalu Saksi- 1 dipukul lagi oleh Terdakwa-2 ke bagian perut dengan cara ditonjok berkali- kali hingga Saksi- 1 terjatuh, setelah jatuh Terdakwa-2 menendang Saksi- 1 dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha kiri tulang rusuk kiri bagian bawah. Selanjutnya Terdakwa-2 menjambak rambut Saksi- 1 dan menyeret ke kamar Saksi- 2 meminta supaya Saksi- 1 menunjukan tempat bersembunyi semalam, lalu Saksi- 1 menunjukan tempat bersembunyi di dalam lemari pakaian Saksi- 2, mendengar pengakuan tersebut Terdakwa-2 bertambah emosi dan langsung memukul Saksi- 1 berkali- kali dengan cara ditinju mengenai bagian muka, perut, tulang iga dan paha kiri hingga Saksi- 1 terjatuh, lalu Terdakwa-2 menjambak rambut dan menyeret Saksi- 1 keluar menuju ruang tamu.

8. Bahwa...

8. Bahwa latar belakang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak setuju Saksi- 2 berpacaran dengan Saksi- 1 karena Saksi- 1 tidak mempunyai pekerjaan serta Saksi- 1 datang ke rumah Saksi- 2 malam hari pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang tidak berada di rumah.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi- 1 mengalami luka lecet pada puncak kepala ukuran satu cm kali satu cm, memar pada pipi sisi kiri ukuran tujuh cm kali empat cm, luka lecet pada punggung sisi kiri daerah atas pinggang ukuran empat cm kali dua cm dengan kesimpulan luka- luka akibat kekerasan tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rmha Sakit PMI Bogor Nomor : P.02/I/ 008/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 atas nama Budi Suprayogi yang ditandatangani oleh Dr. Wibisana Widiatmaka SpF.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa-1 menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang di- sertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa-1 tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : BUDI SUPRAYOGI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 21 Juli 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan Kostrad Cijujung Blok Q Rt.07/11 Desa Cijujung Kec.Sukaraja Kab.Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu, Terdakwa-1 sebagai Kakak Ipar sedangkan Terdakwa-2 sebagai Mertua.

2. Saksi kenal dengan Saksi- 2 (Sdri. Nengsih Rahayu) pada awal tahun 2005, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran namun tidak disetujui oleh bapak Saksi- 2 yaitu Terdakwa-2 dan Saksi- 2 yaitu Terdakwa-1.

3. Penganiayaan pada tanggal 17 April 2006, di Komplek Perumahan Kostrad Cijujung Permai Blok Z RT.02 RW.11 Ds. Cijujung Kab. Bogor.

4. Kronologis kejadiannya, hari Minggu pukul 22.00 Saksi sedang di Studio Musik, ditelpon Saksi- 2 untuk datang ke rumahnya lalu Saksi langsung mendatangi rumah dan langsung masuk ke kamar Saksi- 2 sambil ngobrol tidak lama kemudian rumah Saksi- 2 diketok orang dan orang tua Saksi- 2 bangun mem-bukakan pintu setelah itu mencari Saksi sampai masuk ruang tidur Saksi- 2 lalu Saksi sembunyi di almari kamar tidur Saksi- 2 setelah menggeledah tidak berhasil akhirnya mereka keluar dan pulang. Besok harinya Saksi di suruh datang ke rumah Saksi- 2 setelah itu Terdakwa-2 menanyakan apakah Saksi semalam benar datang ke rumahnya dan dijawab Saksi benar kemudian langsung dipukul oleh Terdakwa-2 sebanyak tiga kali tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang dan memukul Saksi sebanyak satu kali kebagian muka se-telah itu Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa 1 dan 2.

5. Terdakwa-2 menyuruh Saksi membuat surat pernyataan yang isinya untuk berdamai setelah itu Terdakwa-2 mengobati Saksi dengan minyak Cimande dan setelah dipukul Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Saksi dalam keadaan sadar dan hanya luka-luka saja.

6. Terdakwa-1...

6. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul Saksi tidak menggunakan alat dan hanya tangan kosong yaitu Terdakwa-1 memukul satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa-2 memukul tiga kali dibagian muka dan Saksi hanya memar-memar saja dan Saksi tidak melawan sama sekali.

7. Penyebabnya sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul Saksi karena Saksi masuk kamar Saksi-2 tanpa sepengetahuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan orang tua sudah tidur semua tapi Saksi lakukan baru sekali saja dan Saksi sembunyi didalam almari waktu dicari Pak Arom sebagai keamanan di Komplek Permai.

8. Saksi di dalam kamar Saksi-2 hanya ngobrol-ngobrol dan berpegangan tangan kepada Saksi-2 dan Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dan hubungan Saksi dengan Saksi-2 sekarang sudah resmi menjadi suami istri sedangkan Saksi-2 sekarang sedang hamil tua.

9. Pada saat Saksi masuk ke kamar tidur Saksi-2, Terdakwa-1 tinggal di Asrama dan Terdakwa-2 sedang piket dan Saksi berani masuk ke kamar tidur Saksi-2 karena disuruh oleh Saksi-2.

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Saksi mengalami pipi sebelah kiri bengkok/memar, selanjutnya Saksi berobat ke RS PMI Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : NENGSIH RAHAYU ; Pekerjaan : Ikut orang tua ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 8 Mei 1986 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan Kostrad Rt. 2/11 No. 7 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa karena Terdakwa-1 adalah kakak Saksi dan Terdakwa-2 adalah bapak Saksi.

2. Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Budi Suprayogi) sejak tahun 2005 karena tinggal satu kompleks sejak pengenalan tersebut menjadi hubungan pacaran, tapi sekarang status Saksi adalah istri Saksi-1.

3. Pada hari Minggu tanggal 16 April 2006, sekira pukul 22.00 wib Saksi menelepon Saksi-1 supaya datang ke rumah Saksi, pada saat Saksi akan menutup pintu samping Saksi-1 datang ke rumah pada saat itu ibu dan adik-adik Saksi sudah tidur.

4. Saksi suruh Saksi-1, masuk ke kamar sedangkan adik dan ibu Saksi sudah tidur, kemudian sekira pukul 23.00 wib ada orang yang mengetuk pintu dan ibu Saksi yang membukakan pintu, Saksi dan pacar Saksi masih berada di kamar dan saking ketakutan Sdr. Budi Saksi suruh masuk ke lemari, kemudian ibu Saksi dan Bapak Arom masuk ke kamar langsung mencari pacar Saksi tapi tidak ketemu, pada pukul 01.00 wib ronda datang lagi, keesokan harinya tanggal 17 April 2006 sekira pukul 07.30 wib Sdr. Budi langsung Saksi suruh pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada hari senin tanggal 17 April 2006, sekira pukul 07.30 wib pintu pakaian Saksi buka dan Saksi menyuruh Saksi- 1 untuk pulang, pada saat itu ibu Saksi sedang berada di kamar mandi sehingga tidak ada orang yang melihat Saksi- 1 keluar dari kamar Saksi.

6. Sekira pukul 15.30 wib atas suruhan bapak Saksi yaitu Terdakwa-2, Saksi- 3 meminta supaya Saksi- 1 datang ke rumah Saksi, setelah Saksi- 1 datang tepatnya di ruang tamu Saksi melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 yang dalam posisi duduk di kursi dengan kepala setengah menunduk lalu Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan tangan mengepal bertenaga ke arah muka sebanyak satu kali, lalu Saksi- 1 disuruh oleh Terdakwa-2 masuk ke dalam kamar Saksi kemudian Saksi mendengar Terdakwa-2 berteriak-teriak sedangkan Saksi- 1 berteriak minta ampun.

7. Terdakwa-2...

7. Terdakwa-2 menyuruh Saksi- 1 untuk menulis surat pernyataan yang isinya Saksi- 1 tidak akan menuntut atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan sebelum pulang Saksi- 1 disuruh minta maaf kepada Saksi dan ibu Saksi dan pada saat itu Saksi melihat muka Saksi- 1 sudah babak belur.

8. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kiri dan bagian bibir mengeluarkan darah serta pada saat berjalan kaki Saksi- 1 pincang dan celananya basah oleh darah.

9. Alasan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 tidak setuju Saksi berpacaran dengan Saksi- 1 karena Saksi- 1 tidak mempunyai pekerjaan dan datang ke rumah Saksi malam hari pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang tidak ada di rumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : AROM RUSKANDAR ; Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 7 Pebruari 1944 ; Jenis kelamin : Laki laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan Cijujung Permai Blok Z III No. 3 Rt. 02/11 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena sama-sama tinggal satu komplek di Perumahan Cijujung Permai Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan Saksi sebagai keamanan di komplek tersebut namun terhadap para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Menurut Saksi yang menjadi penyebab kemungkinan Serka Nehru tidak senang Sdr. Budi pada malam Minggu tanggal 16 April 2006 sekira pukul 23.00 wib masuk ke rumahnya tanpa ijin.

3. Setahu Saksi, Serka Nehru melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan mengepal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diayunkan ke arah muka dada serta Sdr. Budi hidungnya mengeluarkan darah dan yang tahu peristiwa itu selain Saksi ada Serda Mury.

4. Sepengetahuan Saksi Serka Nehru melakukan pemukulan 3 kali sedangkan Serda Mury, Saksi tidak melihat dia melakukan pemukulan.

5. Pada waktu kejadian Saksi ada ditempat tersebut dan benar Saksi adalah keamanan di wilayah itu dan yang Saksi lakukan waktu itu hanya meleraikan dan menasehati Sdr. Budi untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 : Serda Mury Surahman Nrp. 21040282001083.

1. Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK 11 di Rindam Jaya, ketika kasus ini terjadi Terdakwa-1 berdinasi di Brigif 1 Pik/Js dengan pangkat Serda.

2. Terdakwa mengetahui dihadapkan disini sebagai Terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap Sdr. Budi Suprayogi (Saksi-1) pada tanggal 17 April 2006 di Komplek BTN Blok Z Nomor. 7 RT.02 RW.11 Ds. Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

3. Kronologisnya sehingga terjadi pemukulan, Terdakwa ditelpon ayah Terdakwa (Terdakwa-2) agar segera datang ke rumah karena adiknya (Sdr. Nengsih Rahayu/Saksi-2) ada masalah kemudian Terdakwa-1 mendatangi rumah setelah sampai di rumah ternyata Saksi-1 semalam tidur di rumah tanpa sepengetahuan Terdakwa-2 dan keluarga yang ada di rumah, karena Terdakwa-1 kesal dengan perbuatan Saksi-1 yang semuanya sehingga Terdakwa-1 memukul Saksi-1 sebanyak satu kali.

4. Masalah...

4. Masalah awal dari hubungan pacaran Saksi-2 dengan Saksi-1 yang sudah berjalan satu tahun, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2006 sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan orang tua dan diketahui oleh petugas ronda lalu petugas ronda dan tetangga depan rumah menggeledah rumah Terdakwa untuk mencari Saksi-1 tapi tidak berhasil, sampai menunggu serta mengawasi di dalam mobil hingga pukul 08.00 wib ternyata Saksi-1 tidak keluar juga dari rumah Terdakwa.

5. Besoknya datang Terdakwa-2 setelah piket dari Koramil 0501/Jp dan Terdakwa-2 diberitahu oleh Saksi-3 tentang kejadian semalam, lalu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 untuk memanggil Saksi-1, dan setelah Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa kemudian ditanya oleh Terdakwa-2 "apakah semalam kamu masuk ke dalam rumah saya?" dijawab oleh Saksi-1 "tidak" kemudian tetangga Terdakwa yang semalam melihat Saksi-1 masuk dipanggil oleh Terdakwa-2 kemudian Saksi-1 baru mengakui bahwa benar tadi malam masuk ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-2.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Karena Saksi- 1 tidak mengaku dan memberi jawaban yang berbelit- belit, kemudian Terdakwa-2 memukul muka Saksi- 1, setelah dipukul Saksi- 1 baru mengaku kalau tadi malam datang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung memukul ke arah muka Saksi- 1 dengan menggunakan tangan me-ngepal sebanyak 1 (satu) kali.

7. Terdakwa dan Terdakwa-2 tidak setuju Saksi- 2 berpacaran dengan Saksi- 1 karena Saksi- 1 tidak mempunyai pekerjaan dan Saksi- 1 datang ke rumah Saksi- 2 malam hari pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang tidak berada di rumah.

8. Terdakwa-2 sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2006.

9. Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan tangan kosong sedangkan Terdakwa tidak mengetahui pe-mukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap Saksi- 1 bertempat di rumah Terdakwa di perumahan Cijujung Permai Blok Q No. 24 Rt 07/11 Sukaraja Kab. Bogor karena pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di Asrama Brigif 1 Pik/Js.

10. Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa-2 memukul Saksi- 1 karena posisi Terdakwa pada saat itu masih dalam perjalanan menuju ke rumah.

11. Saksi- 1 datang ke rumah malam hari dan tanpa sepengetahuan keluarga menurut pengakuan Saksi- 1 katanya ditelpon Saksi- 2 untuk datang ke rumah dan sudah ditanyakan kepada Saksi- 2 dan di jawab benar Saksi- 2 yang menyuruh Saksi- 1 untuk datang ke rumah dan sewaktu digerebek disuruh oleh Saksi- 2 sembunyi didalam lemari.

12. Hubungan Saksi- 2 pacaran dengan Saksi- 1 kurang lebih satu tahun dan sekarang Saksi- 1 dan Saksi- 2 sekarang sudah menikah dan Saksi- 2 sedang hamil yang tinggal satu rumah dengan ibu Terdakwa

13. Bahwa yang menganiaya Saksi- 1 adalah Terdakwa dan Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa pukul Saksi- 1 satu kali dibagian muka dan akibat pukulan Terdakwa, Saksi- 1 tidak jatuh pingsan

14. Alasan Terdakwa pukul Saksi- 1 karena emosi dan jengkel setelah mendengar pengakuannya Saksi- 1 dan ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi- 1 bahkan sempat mengobati Saksi- 1 dan setelah selesai Saksi- 1 disuruh pulang.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Barang : - 1 (satu) buah kaos warna putih dan celana Levis yang ada bercak darah milik Sdr. Budi Suprayogi.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI

Bogor Nomor : P.02/I/008/V/2006 tanggal 8 Mei 2006.

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat IV.03.07.02 Salak Bogor dan foto copy surat kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijujung Kab. Bogor.



- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Sdr. Budi Suprayogi dengan Sdri. Nengsih Rahayu yang dikeluarkan oleh Kec. Sukaraja Bogor. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa-1 dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa-1 dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah prajurit TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berdinasi di Brigif 1 Pik/Js dengan pangkat Serda sedangkan Terdakwa-2 bertugas di Koramil 0510/JP dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 April 2006 sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi-1 Sdr. Budi Suprayogi berada di studio musik Al Anza di Komplek Perumahan Kostrad Cijujung Kab. Bogor mendapat telepon dari Saksi-2 (Sdri. Nengsih Rahayu) yang meminta supaya Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2. Kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2 dan pada saat itu bapak Saksi-2 yaitu Terdakwa-2 sedang piket di Kodim 0501 Jakarta Pusat, sedangkan kakak Saksi-2 yaitu Terdakwa-1 sedang tidak berada di rumah dan ibu serta adik-adik Saksi-2 sudah tidur.

3. Bahwa benar Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-2, di dalam kamar Saksi-1 dan Saksi-2 duduk diatas tempat tidur dan ngobrol-ngobrol sambil berpegangan tangan serta sesekali Saksi-1 mencium Saksi-2.

4. Bahwa benar kedatangan Saksi-1 ke rumah Terdakwa-2 di Perumahan Cijujung Permai Blok Q No. 24 Rt. 07/11 Sukaraja Kab. Bogor diketahui oleh Saksi-3 (Aron Ruskandar) selaku keamanan di komplek tersebut dan oleh 2 orang petugas Siskamling lalu sekira pukul 23.00 wib pintu rumah Terdakwa-2 diketuk lalu bertanya kepada ibu Saksi-2 tentang keberadaan Saksi-1, hingga Saksi-2 merasa ketakutan lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 bersembunyi di dalam lemari pakaian dan dikunci dari luar, dan 2 orang petugas Siskamling tidak berhasil menemukan Saksi-1.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 April 2006 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa-2 turun piket dan bertemu dengan Saksi-3 yang mengatakan semalam sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 masuk ke dalam rumah Terdakwa-2 namun ketika Saksi-3 dan petugas Siskamling masuk Saksi-1 tidak ditemukan.

6. Bahwa benar mendengar laporan Saksi-3 tersebut membuat Terdakwa-2 marah dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 untuk membawa Saksi-1 ke rumah Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 memberitahukan kejadian tersebut melalui telepon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-1 yang sedang berada di Asrama Brigif 1 Pik/Js dan meminta agar Terdakwa-1 segera pulang ke rumah.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 April 2006 sekira pukul 15.30 wib Saksi-1 datang bersama Saksi-3 ke rumah Terdakwa-2 di Perumahan Cijujung Permai Blok Q No. 24 Rt. 07/11 Sukaraja Kab. Bogor, sesampainya Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa-2 tepatnya di ruang tamu sudah ada Terdakwa-2, Saksi-2 dan ibu Saksi-2 yaitu Mary Sulistiyani, kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-1 apakah tadi malam Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa-2, karena Saksi-1 tidak mengaku dan memberi jawaban yang berbelit-belit, kemudian Terdakwa-2 memukul muka Saksi-1, setelah dipukul Saksi-1 baru mengaku kalau tadi malam datang ke rumah Terdakwa-2, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 langsung memukul ke arah muka Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan bertanya kepada Terdakwa-2 "apa masalahnya?" lalu dijawab oleh Terdakwa-2 "Sana kamu tanya ibumu".

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 memukul lagi Saksi-1 dibagian pipi kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengeluarkan darah dari hidung dan membasahi baju dan celana Saksi-1, lalu Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa-2 ke bagian perut dengan cara ditonjok berkali-kali hingga Saksi-1 terjatuh, setelah jatuh Terdakwa-2 menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha kiri tulang rusuk kiri bagian bawah. Selanjutnya Terdakwa-2 menjambak rambut Saksi-1 dan menyeret ke kamar Saksi-2 meminta supaya Saksi-1 menunjukkan tempat bersembunyi semalam, lalu

Saksi-1...

Saksi-1 menunjukkan tempat bersembunyi di dalam lemari pakaian Saksi-2, mendengar pengakuan tersebut Terdakwa-2 bertambah emosi dan langsung memukul Saksi-1 berkali-kali dengan cara ditinju mengenai bagian muka, perut, tulang iga dan paha kiri hingga Saksi-1 terjatuh, lalu Terdakwa-2 menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 keluar menuju ruang tamu.

9. Bahwa benar latar belakang perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak setuju hubungan Saksi-2 berpacaran dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mempunyai pekerjaan serta Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 malam hari pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang tidak berada di rumah.

10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi-1 mengalami luka lecet pada puncak kepala ukuran satu cm kali satu cm, memar pada pipi sisi kiri ukuran tujuh cm kali empat cm, luka lecet pada punggung sisi kiri daerah atas pinggang ukuran empat cm kali dua cm dengan kesimpulan luka-luka akibat kekerasan tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.02/I-/008/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 atas nama Budi Suprayogi yang ditandatangani oleh Dr. Wibisana Widiat- maka SpF.

11. Bahwa benar Terdakwa-2 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2006, sesuai Surat Keterangan kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat IV.03.07.02 Salak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bogor dan foto copy surat kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijujung Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terutama tentang beban membayar biaya perkara terhadap Terdakwa-2 yang sudah meninggal dunia adalah tidak tepat dan terhadap barang bukti berupa barang tidak diajukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus sebagaimana putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara primair subsidair maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.
- Unsur ketiga : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa-1 serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 yang dihadapkan ke persidangan ini adalah MURY SURAHMAN seorang prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP. 21040282001083 dan bertugas di Brigif I Pik/JS.
2. Bahwa Terdakwa-2 adalah MOCHAMAD NEHRU seorang prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP. 571595 dan bertugas di Kodim 0501 Jakarta Pusat, yang tidak dapat dihadapkan ke persidangan ini karena telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat IV.03.07.02

Salak Bogor...

Salak Bogor dan foto copy surat kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijujung Kab. Bogor.

3. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota TNI AD yang masih berdinis aktif termasuk bagi Terdakwa-1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.

4. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : SDAK/181/K/AD/II- 09/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006, Terdakwa-1 telah didakwa melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja membuat luka badan orang lain.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang. Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa-1 serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa-2 turun piket pada hari Senin tanggal 17 April 2006 dan bertemu dengan Saksi-3 yang melaporkan bahwa semalam sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 masuk ke dalam rumah Terdakwa-2 namun ketika Saksi-3 dan petugas Siskamling masuk Saksi-1 tidak ditemukan.

2. Bahwa mendengar laporan Saksi-3 tersebut membuat Terdakwa-2 marah lalu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 untuk membawa Saksi-1 ke rumah Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 memberitahukan kejadian tersebut melalui telepon kepada Terdakwa-1 yang sedang berada di Asrama Brigif I Pik/Js dan menyuruh agar Terdakwa-1 segera pulang ke rumah.

3. Bahwa setelah Saksi-1 datang bersama Saksi-3 ke rumah Terdakwa-2 sekira pukul 15.30 wib di Perumahan Cijujung Permai Blok Q No. 24 Rt. 07/11 Sukaraja Kab. Bogor, dan berada di ruang tamu lalu disaksikan Saksi-2 dan ibu Saksi-2 yaitu Mary Sulistiyani, kemudian Terdakwa-2 menginterogasi Saksi-1 tentang kedatangannya tadi malam ke rumah Terdakwa-2, karena Saksi-1 tidak mengaku dan memberi jawaban yang berbelit-belit, lalu Terdakwa-2 memukul muka Saksi-1, setelah dipukul Saksi-1 baru mengaku kalau tadi malam datang ke rumah Terdakwa-2, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 langsung memukul ke arah muka Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-2 memukul lagi Saksi-1 dibagian pipi kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengeluarkan darah dari hidung dan membasahi baju dan celana Saksi-1, lalu Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa-2 ke bagian perut dengan cara ditonjok berkali-kali hingga Saksi-1 terjatuh, setelah jatuh Terdakwa-2 menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha kiri tulang rusuk kiri bagian bawah. Selanjutnya Terdakwa-2 menjambak rambut Saksi-1 dan menyeret ke kamar Saksi-2 meminta supaya Saksi-1 menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat bersembunyi semalam, lalu Saksi-1 menunjukkan tempat bersembunyi di dalam lemari pakaian Saksi-2, mendengar pengakuan tersebut Terdakwa-2 bertambah emosi dan langsung memukul Saksi-1 berkali-kali dengan cara ditinju mengenai bagian muka, perut, tulang iga dan paha kiri hingga Saksi-1 terjatuh, lalu Terdakwa-2 menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 keluar menuju ruang tamu.

5. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut adalah disengaja karena Terdakwa-2 merasa kesal dan emosi, Saksi-1 masuk ke rumah para Terdakwa tanpa sepengetahuan para Terdakwa selain itu para Terdakwa tidak setuju dengan hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2, sehingga akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi-1 mengalami luka lecet pada puncak kepala ukuran satu cm kali satu cm, memar pada pipi sisi kiri ukuran tujuh cm kali empat cm, luka lecet pada punggung sisi kiri daerah atas pinggang ukuran empat cm kali dua cm dengan kesimpulan luka-luka akibat kekerasan tumpul sesuai Visum

Et Repertum...

Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.02/I- /008/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 atas nama Budi Suprayogi yang ditandatangani oleh Dr. Wibisana Widiatmaka SpF.

6. Bahwa dari uraian fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa akibat luka-luka yang timbul dan dialami oleh Saksi-1 dari perbuatan pidana ini lebih banyak dilakukan oleh Terdakwa-2, sedangkan Terdakwa-1 yang hanya melakukan pemukulan satu kali tidak mungkin berakibat sedemikian parahnya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa-1 tidak memenuhi unsur kedua dakwaan primair ini maka Terdakwa-1 harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka pembuktian unsur selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan subsidair me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan luka aau rasa sakit pada orang lain.
- Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.
- Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena



Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur kesatu dakwaan subsider ini pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan primer di atas, oleh karenanya Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "*barang siapa*" tersebut menjadi pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan subsider ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang. Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa-1 serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mendengar laporan Saksi-3 tersebut membuat Terdakwa-2 marah lalu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 untuk membawa Saksi-1 ke rumah Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 mem-beritahukan kejadian tersebut melalui telepon kepada Terdakwa-1 yang sedang berada di Asrama Brigif 1 Pik/Js dan menyuruh agar Terdakwa-1 segera pulang ke rumah.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 yang telah dilakukan sebagaimana terungkap dalam pembuktian dakwaan primair diatas dibantu oleh Terdakwa-1 dengan cara setelah Saksi-1 datang bersama Saksi-3 ke rumah Terdakwa-2 sekira pukul 15.30 wib di Perumahan Cijujung Permai Blok Q No. 24 Rt. 07/11 Sukaraja Kab. Bogor, dan berada di ruang tamu lalu disaksikan Saksi-2 dan ibu Saksi-2 yaitu Mary Sulistiyani, kemudian Terdakwa-2 menginterogasi Saksi-1 tentang kedatangannya tadi malam ke rumah Terdakwa-2,

karena...

karena Saksi-1 tidak mengaku dan memberi jawaban yang berbelit-belit, lalu Terdakwa-2 memukul muka Saksi-1, setelah dipukul Saksi-1 baru mengaku kalau tadi malam datang ke rumah Terdakwa-2, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 langsung memukul ke arah muka Saksi-1 dengan menggunakan tangan me-ngepal sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 tersebut adalah disengaja karena kesal dan emosi terhadap Saksi-1 yang masuk ke rumah para Terdakwa tanpa sepengetahuan para Terdakwa selain itu para Terdakwa tidak setuju dengan hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2, sehingga akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1, bersama Terdakwa-2 hingga Saksi-1 mengalami luka lecet pada puncak kepala ukuran satu cm kali satu cm, memar pada pipi sisi kiri ukuran tujuh cm kali empat cm, luka lecet pada punggung sisi kiri daerah atas pinggang ukuran empat cm kali dua cm dengan kesimpulan luka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

luka akibat kekerasan tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.02/I- /008/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 atas nama Budi Suprayogi yang ditandatangani oleh Dr. Wibisana Widiatmaka SpF.

4. Bahwa dari uraian fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa akibat luka-luka yang timbul dan dialami oleh Saksi- 1 dari perbuatan pidana ini juga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, walau hanya melakukan pemukulan satu kali namun berakibat rasa sakit bagi korban (Saksi- 1), oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa-1 telah memenuhi unsur kedua dakwaan kedua subsidair ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Yang dimaksud dengan "*tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian*" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa-1 serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa-1 terhadap Saksi- 1 maka Saksi- 1 mengalami luka lecet pada puncak kepala ukuran satu cm kali satu cm, memar pada pipi sisi kiri ukuran tujuh cm kali empat cm, luka lecet pada punggung sisi kiri daerah atas pinggang ukuran empat cm kali dua cm dengan kesimpulan luka-luka akibat kekerasan tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.02/I- /008/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 atas nama Budi Suprayogi yang ditandatangani oleh Dr. Wibisana Widiatmaka SpF.

2. Bahwa akibat luka lecet dan memar tersebut tidak menimbulkan penyakit, atau halangan bagi Saksi- 1 untuk menjalankan pekerjaan dan mata pencahariannya sehari-hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa-1 serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana terungkap dalam pembuktian unsur kedua diatas terbukti adanya kerja sama diantara keduanya yaitu setelah Terdakwa-2 menyuruh Saksi- 3 untuk membawa

Saksi- 1...

Saksi- 1 ke rumah Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 memanggil Terdakwa-1 yang sedang berada di Asrama Brigif 1 Pik/Js melalui telepon dan menyuruh agar Terdakwa-1 segera pulang ke rumah.

2. Bahwa selanjutnya setelah Saksi- 1 dan Saksi- 3 di rumah Terdakwa-2 tepatnya di ruang tamu lalu Terdakwa-2 menginterogasi Saksi- 1 tentang kedatangannya tadi malam ke kamar Saksi-2 karena Saksi- 1 tidak mengaku dan memberi jawaban yang berbelit- belit, membuat Terdakwa-2 kesal lalu Terdakwa-2 me-mukul muka Saksi- 1 dibagian pipi kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengeluarkan darah dari hidung dan membasahi baju dan celana Saksi- 1, lalu Saksi- 1 dipukul lagi oleh Terdakwa-2 ke bagian perut dengan cara ditonjok berkali- kali hingga Saksi- 1 terjatuh, setelah jatuh Terdakwa-2 menendang Saksi- 1 dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha kiri tulang rusuk kiri bagian bawah. Selanjutnya Terdakwa-2 menjambak rambut Saksi- 1 dan menyeret ke kamar Saksi-2 meminta supaya Saksi- 1 menunjukan tempat bersembunyi semalam, lalu Saksi- 1 menunjukan tempat ber-sembunyi di dalam lemari pakaian Saksi- 2, mendengar pengakuan tersebut Terdakwa-2 bertambah emosi dan langsung memukul Saksi- 1 berkali- kali dengan cara ditinju mengenai bagian muka, perut, tulang iga dan paha kiri hingga Saksi- 1 terjatuh, lalu Terdakwa-2 menjambak rambut dan menyeret Saksi- 1 keluar menuju ruang tamu, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 langsung memukul ke arah muka Saksi- 1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa dari fakta diatas terungkap adanya kerja sama dan saling pengertian yaitu sama-sama ber-tujuan menganiaya Saksi- 1 dan latar belakang perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi- 1 karena para Terdakwa tidak setuju hubungan Saksi- 2 berpacaran dengan Saksi- 1 yang tidak mempunyai pekerjaan dan Saksi- 1 datang ke rumah Saksi- 2 malam hari pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang tidak berada di rumah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan ringan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis men-jatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa-1 masih muda dan tidak dapat mengendalikan emosi serta membela martabat keluarga.
2. Terdakwa-1 belum pernah dihukum.
3. Terdakwa terpengaruh oleh sikap orang tuanya yaitu Terdakwa-2.
4. Saksi- 1 (korban) sekarang telah menjadi adik iparnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa-1 dilakukan terhadap sipil dan dilakukan dirumahnya
2. Perbuatan Terdakwa-1 bertentangan dengan 8 wajib TNI.
3. Terdakwa arogan dan main hakim sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa-1 serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa-1 dipengaruhi oleh sikap dan tindakan orang tuanya yaitu Terdakwa -2, yang merasa kesal terhadap Saksi -1 yang masuk dan sembunyi dikamar anak perempuannya.
2. Bahwa latar belakang peristiwa ini juga akibat dari cara Saksi- 2 (anak dan adik) para Terdakwa yang berpacaran secara tidak sehat dan wajar, yang memberi kesempatan Saksi- 1 masuk ke kamarnya dan keadaan ini adalah hasil dari asuhan dan binaan Terdakwa- 1 dan 2.

3. Bahwa...

3. Bahwa namun demikian perbuatan sewenang-wenang dan arogan tetap tidak boleh dilakukan karena selain menimbulkan rasa sakit pada diri orang lain juga melanggar hak azasi manusia, apalagi di-lakukan oleh prajurit TNI sebagai pelindung masyarakat.
4. Bahwa keadaan akhir Saksi- 1 menjadi menantu dan adik ipar para Terdakwa dan sekarang tinggal bersama dengan ibu Terdakwa-1 maka hal ini dipandang sebagai keadaan harmoni keluarga yang perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa- 1.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut diatas maka agar dapat direnungkan dan me-nimbulkan kembali akibat perbuatan Terdakwa selanjutnya maka Majelis berpendapat oleh karena Terdakwa masih muda maka pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat memalukan dan merugikan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa-2 tidak dapat dihadapkan karena telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat IV.03. 07.02 Salak Bogor dan foto copy surat kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijujung Kab. Bogor, maka penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa-2 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sedangkan terhadap Terdakwa-2 dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa :

Barang : - 1 (satu) buah kaos warna putih dan celana Levis yang ada bercak darah milik Sdr. Budi Suprayogi, adalah benar pakaian yang dipakai saat Saksi-1 mengalami penganiayaan, maka Majelis perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.02/I/008/V/2006 tanggal 8 Mei 2006, adalah benar sebagai bukti petunjuk akibat perbuatan para Terdakwa yang dialami Saksi-1.

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat IV.03.07.02 Salak Bogor dan foto copy surat kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijujung Kab. Bogor, adalah benar sebagai bukti petunjuk Terdakwa-2 telah meninggal dunia sebagai dasar Majelis memutus perkara ini khusus dalam perkara Terdakwa-2.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Sdr. Budi Suprayogi dengan Sdri. Nengsih Rahayu yang dikeluarkan oleh Kec. Sukaraja Bogor, adalah benar bukti petunjuk tentang pernikahan Saksi-1 (korban) dengan Saksi-2, sebagai keadaan yang mempengaruhi putusan perkara ini.

oleh karena seluruhnya berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 352 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a jo pasal 77 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Terdakwa-1 : MURY SURAHMAN SERDA NRP. 21040282001083**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Bersama-sama melakukan penganiayaan"**.

2. Menyatakan penuntutan Oditur Militer terhadap **Terdakwa-2 : MOCHAMAD NEHRU (Alm) SERKA NRP. 571595**, tidak dapat diterima karena Terdakwa meninggal dunia.

3. Memidana...

3. Memidana Terdakwa-1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan perintah, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

4. Menetapkan barang bukti berupa :
- Barang : - 1 (satu) buah kaos warna putih dan celana Levis yang ada bercak darah milik Sdr. Budi Suprayogi, dikembalikan kepada pemiliknya.
- Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.02/I/008/V/2006 tanggal 8 Mei 2006.
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat IV.03.07.02 Salak Bogor dan foto copy surat kematian atas nama Mochamad Nehru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijujung Kab. Bogor.
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Sdr. Budi Suprayogi dengan Sdri. Nengsih Rahayu yang dikeluarkan oleh Kec. Sukaraja Bogor
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan dalam perkara Terdakwa-2 dibebankan kepada Negara.

Demikian diputus pada hari **Jumat** tanggal **15 Desember 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIP HERU M, SH NRP. 520861 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

Ttd

VENTJE BULO, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

PANITERA

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNTI SUNDARI, SH

LE

TTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)